



KESEPAKATAN KERJASAMA



SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
(STKIP) PGRI SUMBAR
NOMOR: 029/STKIP-AU/PGRI-SB/2016
DENGAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI Padang
NOMOR: 120/UNP/SA/DM/2016

Pada hari ini Jumat tanggal 8 bulan Januari tahun 2016, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Zusmelia, M.Si
Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STKIP PGRI Sumatera Barat, alamat Jalan Gunung Pangilun Padang, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Prof. Dr. Lufri, MS
Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FMIPA Universitas Negeri Padang, alamat Jalan Prof. Dr. Hamka Air Tawar Barat Padang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dalam rangka peningkatan sumber daya manusia civitas akademika pada kedua lembaga Perguruan Tinggi dimaksud, maka kami PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I TUJUAN KERJASAMA Pasal 1

Kerjasama kedua belah pihak bertujuan untuk saling memanfaatkan potensi sumber daya yang ada pada masing-masing pihak, guna meningkatkan mutu/kualitas sumber daya manusia, khususnya tenaga pengajar, karyawan dan mahasiswa.

BAB II
BIDANG KERJASAMA
Pasal 2

Bidang kerjasama yang akan diselenggarakan oleh kedua belah pihak meliputi:

1. Pendidikan dan Pengajaran
 - a. Pengembangan kurikulum
 - b. Perencanaan dan pengembangan labor antar MIPA
 - c. Pelatihan tenaga teknis laboran

2. Peningkatan dan Pengembangan Infrastruktur Prodi Matematika dan IPA
3. Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
4. Pertukaran dan bantuan tenaga dosen antara kedua Institusi
5. Peningkatan kerjasama Penelitian Dosen MIPA
6. Peningkatan kemampuan dosen dan/atau mahasiswa dalam berbagai bidang
7. Mengadakan forum ilmiah bersama berupa seminar, simposium, diskusi dan sebagainya
8. Mengadakan penelitian ilmiah dalam bidang yang relevan

BAB III
PEMBIA Y A A N
Pasal 3

Untuk membiayai pelaksanaan kerjasama ini akan diatur kemudian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV
HASIL KERJASAMA
Pasal 4

Hasil kerjasama yang dilakukan, dapat dimanfaatkan seperlunya oleh kedua belah pihak

BAB V
JANGKA WAKTU KERJASAMA
Pasal 5

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu lima tahun, terhitung sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang atau diubah dengan persetujuan kedua belah pihak. Setiap tahun diadakan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama ini.

BAB VI
LAIN-LAIN
Pasal 6

Hal-hal teknis lainnya akan diatur dalam bentuk naskah aksi

Pasal 7

Piagam kerjasama ini ditanda-tangani di Padang dan dibuat dalam rangkap dua yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Lembaran pertama disimpan oleh PIHAK PERTAMA dan lembaran kedua oleh PIHAK KEDUA. Masing-masing pihak dapat membuat salinannya sesuai dengan keperluan.

Ditanda tangani di : Padang
Pada tanggal : 7 Januari 2016

PIHAK KEDUA
Dekan FMIPA Universitas Negeri Padang



Prof. Dr. Lufri, M.S
NIP. 196105101987031020

PIHAK PERTAMA
STKIP PGRI Sumbar



Dr. Zulfahra, M.Si.
NIP. 19604101991012001